



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.Mrb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;-
Tempat lahir : Barabai;-
Umur/tgl lahir : 54 tahun/5 Oktober 1956;-
Jenis kelamin : Laki-laki;-
Kebangsaan : Indonesia;-
Tempat tinggal : Desa Tamban Sari Baru Kec Tamban Kab Barito Kuala;-
Agama : Islam;-
Pekerjaan : Tani;-
Pendidikan : SR kelas II;-

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2011 s/d tanggal 25 Januari 2011;-
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d tanggal 1 Maret 2011;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2011 s/d tanggal 13 Maret 2011;-
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 14 Maret 2011 s/d tanggal 12 April 2011;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan
sejak tanggal 13 April 2011 s/d tanggal 12 Juni
2011;- -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun
untuk itu haknya telah ditawarkan
kepadanya;- -----

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT;- -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Marabahan No. 39/Pen.Pid/2011/PN.Mrb. tanggal 14 Maret 2011
Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;- -----

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara secara biasa dari
Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan No. B-36/Q.3.19/Ep.2/03/2011,
tanggal 9 Maret 2011;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa
tersebut diatas;- -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.
39/Pen.Pid/2011/PN.Mrb. tanggal 14 Maret 2011, tentang Penetapan
Hari Sidang dalam perkara
ini;- -----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh
Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan
terdakwa serta telah pula memperhatikan barang
bukti;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 April 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin bermain judi " sebagaimana dakwaan Primair Pasal **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 2 (dua) lembar rekap kupon putih yang bertuliskan angka -angkaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut menerangkan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pemohonannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-36/MRB/03/2011, tanggal 9 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar jam 14.00 wita , setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2011 bertempat di rumah saksi ke-1 (dalam berkas perkara terpisah) di Simpang Binjai Desa Tamban Muara RT 5 Kec. tamban Kab. Batola, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **tanpa ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal terdakwa datang kerumah saksi ke-1 (dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan nomor togel yang pada saat itu di layani oleh anak buah saksi ke-1 yaitu UDIN (DPO) karena saksi ke-1 pada saat itu sedang rujakan bersama dengan istrinya di sebelah rumah.
- Bahwa setelah terdakwa memesan nomor lalu oleh UDIN (DPO) di catat di buku catatan para pemasang lalu terdakwa membayar uang angka yang di pesan setelah itu terdakwa juga menyimpan catatan sebagai bukti terdakwa apabila nomor terdakwa ada yang keluar.
- Bahwa adapun cara permainan terdakwa yaitu apabila terdakwa membeli 2 (dua) angka dengan tembakan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan tembakan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan tembakan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dengan pembukaan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, Kamis, yang mengikuti pengeluaran dari Malaysia dan Singapura .
- Bahwa terdakwa main judi kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja yang rencanya apabila nomor terdakwa keluar akan di gunakan untuk membayar utang kepada seseorang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) tidak lama kemudian ketika terdakwa sedang memesan nomor togel kepada saksi ke-1 terdakwa berikut barang buktinya yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam. 2 (dua) lembar rekap kupon putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

yang bertuliskan angka -angka. diamankan oleh pihak yang
berwajib.- -----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana sesuai ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana waktu dan tempat
yang di sebutkan dalam dakwaan primair di atas telah **menggunakan
kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan
pasal 303 KUHP** sedangkan yang di katakan permainan yaitu tiap-
tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung
bergantung kepada peruntukan belaka, juga karena pemainannya
terlatih atau lebuah mahur. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan

cara:- -----

- Berawal terdakwa datang kerumah saksi ke-1 (dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan nomor togel yang pada saat itu di layani oleh anak buah saksi ke-1 yaitu UDIN (DPO) karena saksi ke-1 pada saat itu sedang rujakan bersama dengan istrinya di sebelah rumah.
- Bahwa setelah terdakwa memesan nomor lalu oleh UDIN (DPO) di catat di buku catatan para pemasang lalu terdakwa membayar uang angka yang di pesan setelah itu terdakwa juga menyimpan catatan sebagai bukti terdakwa apabila nomor terdakwa ada yang keluar.
- Bahwa adapun cara permainan terdakwa yaitu apabila terdakwa membeli 2 (dua) angka dengan tembakan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan tembakan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan tembakan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dengan pembukaan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, Kamis, yang mengikuti pengeluaran dari Malaysia dan Singapura .
- Bahwa terdakwa main judi kupon putih tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja yang rencanya apabila nomor terdakwa keluar akan di gunakan untuk membayar utang kepada seseorang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) tidak lama kemudian ketika terdakwa sedang memesan nomor togel kepada saksi ke-1 terdakwa berikut barang buktinya yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam. 2 (dua) lembar rekap kupon putih yang bertuliskan angka -angka. diamankan oleh pihak yang berwajib.- -----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;- -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;- -----

- 2 (dua) lembar rekap kupon putih yang bertuliskan angka-angka;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

1. Saksi ke-1
(satu);- -----

2. Saksi Ke-2
(dua);- -----

3. Saksi Ke-3 (tiga);

Yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Ke-1 (satu):

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah saksi Di Simpang Binjai Desa Tamban Muara Kec. Tamban Kab. Batola datang terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membeli kupon putih/togel dengan mengatakan angka- angka yang terdakwa pesan lalu di catat oleh anak buah saksi yang bernama UDIN (DPO), oleh karena pada saat itu saksi sedang makan rujak bersama istrinya;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli kupon putih/togel yang dilayani oleh UDIN, terdakwa di tangkap oleh petugas Polsek Tamban bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi ikut ditangkap oleh petugas Polsek Tamban dikarenakan uang yang didapat oleh UDIN dari hasil berjualan kupon putih/togel diserahkan kepada saksi yang selanjutnya akan saksi serahkan kepada seorang bandar kupon putih/togel di Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca atau menulis sehingga saksi mempunyai anak buah untuk mencatat siapa saja yang memesan kupon putih/togel yaitu UDIN, dimana saat dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian dari Polsek Tamban UDIN berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil menjual kupon putih tersebut, saksi mendapatkan komisi sebesar 15 % dari total penjualan yang saksi bagi 2 (dua) dengan UDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa angka yang dibeli oleh terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;- -----

Saksi Ke-2 (dua) :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah saksi ke-1 di Simpang Binjai Desa Tamban Muara Rt. 05 Kec. Tamban Kab. Batola saksi bersama saksi ke-2 telah melakukan penangkapan terhadap saksi ke-1 dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa saksi melakukan pengkapan terhadap saksi ke-1 dan terdakwa karena pada saat itu terdakwa kedatangan sedang memesan angka kupon putih/togel kepada saksi ke-1 melalui UDIN (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat itu atas informasi masyarakat, selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud oleh masyarakat yang memberikan informasi tersebut yang ternyata adalah rumah saksi ke-1;
- Bahwa setelah di-interogasi petugas, terdakwa mengakui telah membeli angka kupon putih/togel kepada saksi ke-1 melalui UDIN (DPO) awalnya terdakwa datang kerumah saksi ke-1, tetapi karena saat itu saksi ke-1 sedang makan rujak bersama istrinya maka atas suruhan saksi ke-1 terdakwa memberi catatan angka kupon putih/togel yang akan di pesan kepada anak buah saksi ke-1 yaitu UDIN (DPO);
- Bahwa setelah selesai memesan angka kupon putih/togel tersebut, catatan yang di bawa terdakwa di kembalikan sebagai bukti bahwa terdakwa pernah memesan angkat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kupon putih/togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dimana angka yang keluar tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dalam melakukannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang meskipun pada saat ini penjualan kupon putih/togel pasti tidak akan di-ijinkan karena masuk dalam kategori penyakit masyarakat, sedangkan pada saat ditanyakan ijin menjual kupon putih/togel saksi ke-1 menerangkan bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;- -----

Saksi Ke-3 (tiga) :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah saksi ke-1 di Simpang Binjai Desa Tamban Muara Kec. Tamban Kab. Batola saksi bersama saksi ke-2 telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

terhadap saksi ke-1 dan terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan pengkapan terhadap saksi ke-1 dan terdakwa karena pada saat itu terdakwa kedatangan sedang memesan angka kupon putih/togel kepada saksi ke-1 melalui UDIN (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat itu atas informasi masyarakat, selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud oleh masyarakat yang memberikan informasi tersebut yang ternyata adalah rumah saksi ke-1;
- Bahwa setelah di-interogasi petugas, terdakwa mengakui telah membeli angka kupon putih/togel kepada saksi ke-1 melalui UDIN (DPO) awalnya terdakwa datang kerumah saksi ke-1, tetapi karena saat itu saksi ke-1 sedang makan rujak bersama istrinya maka atas suruhan saksi ke-1 terdakwa memberi catatan angka kupon putih/togel yang akan di pesan kepada anak buah saksi ke-1 yaitu UDIN (DPO);
- Bahwa setelah selesai memesan angka kupon putih/togel tersebut, catatan yang di bawa terdakwa di kembalikan sebagai bukti bahwa terdakwa pernah memesan angkat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kupon putih/togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dimana angka yang keluar tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dalam melakukannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang meskipun pada saat ini penjualan kupon putih/togel pasti tidak akan di-ijinkan karena masuk dalam kategori penyakit masyarakat, sedangkan pada saat ditanyakan ijin menjual kupon putih/togel saksi ke-1 menerangkan bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

jam 14.00 Wita di rumah saksi ke-1 di Simpang Binjai Desa Tamban Muara Rt. 05 Kec. Tamban Kab. Batola terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Tamban karena kedapatan sedang membawa rekap kupon putih/togel ;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi ke-1 selaku penjual kupon putih/togel, sedangkan anak buah saksi ke-1 yang bernama UDIN (DPO) yang pada saat itu melayani terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi ke-1 untuk memesan nomor kupon putih/togel yang pada saat itu di layani oleh anak buah saksi ke-1 yaitu UDIN (DPO) karena saksi ke-1 pada saat itu sedang rujakan bersama dengan istrinya di sebelah rumah.
- Bahwa setelah terdakwa memesan nomor kupon putih/togel lalu oleh UDIN (DPO) di catat di buku catatan para pemasang selanjutnya terdakwa membayar uang angka yang di pesan setelah itu terdakwa juga menyimpan catatan sebagai bukti terdakwa apabila nomor terdakwa ada yang keluar;
- Bahwa cara permainan kupon putih/togel adalah apabila terdakwa membeli 2 (dua) angka dengan tembakan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan tembakan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan tembakan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dengan pembukaan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, Kamis, yang mengikuti pengeluaran dari Malaysia dan Singapura .
- Bahwa terdakwa sebenarnya mempunyai mata pencaharian sebagai penjual wadai (kue) sedangkan dalam membeli kupon putih/togel tersebut dilakukan oleh terdakwa sekedar untuk iseng-iseng saja dimana rencananya apabila nomor kupon putih/togel yang terdakwa pesan keluar akan terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada seseorang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

hitam dan 2 (dua) lembar rekap kupon putih/togel yang bertuliskan angka –angka adalah milik terdakwa;

- Bahwa kupon putih/togel tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----

- 2 (dua) lembar rekap kupon putih yang bertuliskan angka-angka;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang memberitahukan tentang adanya penjualan kupon putih/togel, selanjutnya saksi ke-2 bersama dengan petugas Polsek Tamban dimana salah satunya adalah saksi ke-3 pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekitar jam 14.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

langsung menuju tempat yang dimaksud yaitu di rumah saksi ke-1 bertempat di Simpang Binjai Desa Tamban Muara Rt 05 Kec Tamban Kabupaten Barito Kuala;- -----

2. Bahwa benar saat akan melakukan penangkapan ditempat kejadian, saksi ke-2 bersama dengan petugas Polsek Tamban dimana salah satunya adalah saksi ke-3 hanya mendapatkan terdakwa dan saksi ke-1 orang yang menjual kupon putih sedangkan UDIN yang saat itu melayani terdakwa berhasil melarikan diri sementara barang bukti yang berhasil ditemukan oleh saksi adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 2 (dua) lembar rekap kupon putih yang diakui adalah milik terdakwa;- -----

3. Bahwa benar saksi ke-2 bersama dengan petugas Polsek Tamban dimana salah satunya adalah saksi ke-3 melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ke-1 oleh karena terdakwa yang kedapatan membeli kupon putih sedangkan saksi ke-1 yang menjualnya melalui anak buahnya yang bernama UDIN (DPO);- -----
4. Bahwa benar bermula pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekitar jam 14.00 wita terdakwa berangkat dari rumah untuk menjual wadai (makanan) yang merupakan pekerjaan terdakwa sehari-hari, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi ke-1 di Simpang Binjai Desa Tamban Muara Rt 5 Kec Tamban Kab Barito Kuala untuk membeli kupon putih dan dilayani oleh UDIN (DPO) oleh karena saksi ke-1 saat itu sedang rujakan bersama istrinya;- -----
-
5. Bahwa benar terdakwa lupa berapa dia membeli kupon putih/togel tersebut, dan dalam membeli kupon putih/togel tersebut terdakwa melakukannya hanya sesekali saja dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan untuk membantu terdakwa membayar utangnya kepada seseorang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sementara pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah berjualan wadai (kue);- -----

6. Bahwa benar cara permainan kupon putih/togel tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

yaitu dengan membeli nomor kupon putih/togel dengan memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembelian 3 (tiga) angka dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu) apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembelian 4 (empat) angka dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan diketahui jika nomor yang dipasang menang/kena dari putaran undian di singapura melalui pemberitahuan lewat handphone atau sms dimana dalam 1 (satu) minggu bisa sampai 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;- -----

7. Bahwa benar berapa nomor yang keluar tidak dapat diketahui dengan pasti dan hal tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;- -----
8. Bahwa benar dalam menjual kupon putih tersebut, saksi ke-1 tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yaitu Kepolisian Republik Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

subsidiarinya; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Primair tersebut yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Barang

Siapa; - - - - -

- - - - -

2. Tanpa

izin; - - - - -

- - - - -

3. Turut serta pada permainan judi sebagai

pencarian; - - - - -

Ad.1 : Mengenai unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan maupun oleh terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah terdakwa; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa, maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi; - - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15
Ad.2 : Mengenai unsur Tanpa izin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Ijin” adalah bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk itu yaitu Kepolisian Republik Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekitar jam 14.00 wita terdakwa berangkat dari rumah untuk menjual wadai, yang merupakan pekerjaan terdakwa sehari-hari, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi ke-1 di Simpang Binjai Desa Tamban Muara Kec Tamban Kab Barito Kuala untuk membeli kupon putih dan dilayani oleh UDIN (DPO) oleh karena saksi ke-1 saat itu sedang rujakan bersama istrinya. Terdakwa membeli kupon putih tersebut dengan harapan kalau nomornya kena maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan untuk membantu terdakwa membayar utangnya kepada seseorang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-2 dan saksi ke-3 dalam menjual kupon putih tersebut saksi ke-1 tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Kepolisian Republik Indonesia, oleh karenanya siapapun yang melakukan pembelian kupon putih dari saksi ke-1 maka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian “Tanpa Ijin” dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kupon putih dari saksi yang telah menjual kupon putih tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah membeli kupon putih dari saksi ke-1 yang telah menjual kupon putih tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa juga dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia sehingga terhadap terdakwa dan saksi ke-1 dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penangkapan;-

16

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa izin"
inipun telah terpenuhi;

Ad.3 : Mengenai unsur Turut serta pada permainan judi sebagai
pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "turut serta" dalam perkara
a quo menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta/bersama-sama
melakukan perbuatan (medeplegen);-

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penegasan mengenai
apa yang dimaksud dengan medeplegen (turut serta/bersama-sama
melakukan perbuatan), sehingga berdasar-kan pendapat para Ahli
Hukum kemudian timbul 2 (dua) golongan pendapat, yaitu :

1. Pendapat yang bersifat Subyektif, yaitu menitikberatkan pada
maksud dan tabiat para turut pelaku
(mededader);-
2. Pendapat yang bersifat Obyektif, yaitu lebih melihat pada
wujud perbuatan dari para turut pelaku yang harus cocok dengan
perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang (Vide : Asas-Asas
Hukum Pidana di Indonesia, Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro,
SH., halaman 123);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat terpenuhinya
"Turut Serta (bersama-sama) Melakukan Tindak Pidana" harus
terpenuhi adanya 2 (dua) syarat, yaitu :

- Adanya kerja sama yang disadari antara mereka yang turut serta
melakukan perbuatan, yang merupakan suatu kehendak bersama
diantara mereka;-
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak
tersebut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dua syarat tersebut maka terhadap mereka yang turut serta melakukan perbuatan harus ada unsur kesengajaan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengertian medeplegen (turut serta/bersama-sama melakukan) adalah "kesengajaan untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh orang lain (dalam hal ini pelaku)";- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan judi" adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;- -----

Menimbang, bahwa KUHP juga tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan "pencarian", oleh karenanya Majelis Hakim akan menggunakan penafsiran mengenai pengertian "pencarian" tersebut sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia";- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "pencarian" adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Tamban karena kedapatan membeli kupon putih dari saksi ke-1.

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekitar jam 14.00 wita terdakwa berangkat dari rumah untuk menjual wadai, yang merupakan pekerjaan terdakwa sehari-hari, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi ke-1 di Simpang Binjai Desa Tamban Muara Rt 5 Kec Tamban Kab Barito Kuala untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

membeli kupon putih dan dilayani oleh UDIN (DPO) oleh karena saksi ke-1 saat itu sedang rujakan bersama istrinya. Terdakwa membeli kupon putih tersebut dengan harapan kalau nomornya kena maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan untuk membantu terdakwa membayar utangnya kepada seseorang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa cara permainan judi kupon putih yaitu dengan membeli nomor kupon undian dengan memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp, 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah, apabila pembelian 3 (tiga) angka dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu) apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembelian 4 (empat) angka dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , dan diketahui jika nomor yang dipasang menang/kena dari putaran undian di singapura melalui pemberitahuan lewat handphone atau sms dimana dalam 1 (satu) minggu bisa sampai 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----

Menimbang, bahwa berapa nomor yang keluar tidak dapat diketahui dengan pasti dan hal tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian "turut serta pada permainan judi sebagai pencarian" maka telah ternyata bahwa terdakwa hanya melakukan pembelian kupon putih dikarenakan adanya seseorang yang menjual kupon putih dalam perkara a quo adalah saksi ke-1 melalui anak buahnya yaitu UDIN (DPO) sehingga ada kaitan antar penjual dan pembeli oleh karena itu dilihat dari sisi keduanya maka saksi ke-1 sebagai orang yang mempunyai inisiatif sedangkan dilihat dari segi terdakwa maka ia sebagai orang yang turut serta sehingga kedua-duanya telah melakukannya yaitu saksi ke-1 melalui anak buahnya yaitu UDIN (DPO) melakukan penjualan kupon putih sedangkan terdakwa sebagai pembeli kupon putih tersebut sehingga hal ini selaras dengan pengertian turut serta yang mensyaratkan sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) oleh karena dalam penyertaan perbuatan terdakwa dalam membeli kupon putih tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan orang lain yang menjual kupon putih tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia melakukan pembelian kupon putih tersebut hanya untuk iseng-iseng saja dengan harapan nomor yang dipasangnya kena sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang akan terdakwa pergunakan untuk membantu terdakwa membayar utangnya kepada seseorang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa berapa nomor yang keluar tidak dapat diketahui dengan pasti dan hal tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja serta tergantung pada nasib baik saja sehingga permainan ini (membeli kupon putih) dapat digolongkan dalam permainan judi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka meskipun unsur turut serta pada permainan judi telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, akan tetapi unsur "*sebagai pencarian*" menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa terdakwa telah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai penjual wadai (makanan) dan terdakwa melakukan pembelian kupon putih tersebut dikarenakan terdakwa berharap nomornya kena sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebagai tambahan untuk untuk membantu terdakwa membayar utangnya kepada seseorang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan apabila nomornya tidak kena bagi terdakwa juga tidak menjadikan masalah oleh karena terdakwa akan tetap mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya menjual wadai tersebut sehingga bisa dipergunakan untuk mencicil hutang terdakwa kepada seseorang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pembelian nomor kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut hanya karena iseng-iseng saja atau sesekali saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Barang
Siapa;-
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;-
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;-

Ad.1 : Mengenai unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai pembuktian unsur "Barang Siapa" dalam mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Primair tersebut diatas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur "Barang Siapa" dalam Dakwaan Subsidair ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi pula;- -----

Ad.2 : Mengenai unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah mengambil manfaatnya, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah keleluasaan, peluang dan sebagainya (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia);- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan kesempatan dapat didefinisikan dengan mengambil manfaat dari peluang yang ada;- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan judi" adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;- -----

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekitar jam 14.00 wita terdakwa berangkat dari rumah untuk menjual wadai, yang merupakan pekerjaan terdakwa sehari-hari, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi ke-1 di Simpang Binjai Desa Tamban Muara Rt 5 Kec Tamban Kab Barito Kuala untuk membeli kupon putih dan dilayani oleh UDIN (DPO) oleh karena saksi ke-1 saat itu sedang rujukan bersama istrinya. Terdakwa membeli kupon putih tersebut dengan harapan kalau nomornya kena maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan untuk membantu terdakwa membayar utangnya kepada seseorang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);- -----

Menimbang, bahwa cara permainan judi kupon putih yaitu dengan membeli nomor kupon undian dengan memasang 2 (dua) angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah, apabila pembelian 3 (tiga) angka dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu) apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembelian 4 (empat) angka dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , dan diketahui jika nomor yang dipasang menang/kena dari putaran undian di singapura melalui pemberitahuan lewat handphone atau sms dimana dalam 1 (satu) minggu bisa sampai 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;- -----

Menimbang, bahwa berapa nomor yang keluar tidak dapat diketahui dengan pasti dan hal tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja serta tergantung pada nasib baik saja sehingga permainan ini (membeli kupon putih) dapat digolongkan dalam permainan judi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "menggunakan kesempatan main judi" dikaitkan dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas terdakwa telah mengetahui kalau saksi ke-1 sering menjual kupon putih di rumahnya di Simpang Binjai Desa Tamban Muara Rt 5 Kec Tamban Kab Barito Kuala. -----

Menimbang, bahwa selain terdakwa membeli kupon putih tersebut dari saksi ke-1 yang memang menjual kupon putih juga dikarenakan terdakwa berharap kalau saja nomornya kena sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan yang akan terdakwa pergunakan untuk membantu terdakwa membayar utangnya kepada seseorang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi jika nomor tersebut tidak kena tidak akan menjadi masalah bagi terdakwa karena ia tetap akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai penjual wadai;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menggunakan untuk main judi” tersebut telah terpenuhi;- -----

Ad. 3 : Mengenai unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan adopsi daripada unsur yang tersebut dalam pasal 303 yaitu melakukan permainan judi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraian pada pertimbangan unsur “menggunakan kesempatan main untuk main judi” diatas yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kupon putih dari saksi ke-1 (melalui anak buahnya yaitu UDIN (DPO)) yang dalam melakukan penjualan kupon putih tanpa ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Tanpa Izin” dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karena terdakwa telah membeli kupon putih dari saksi ke-1 yang telah menjual kupon putih tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa juga dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia sehingga terhadap terdakwaupun dilakukan penangkapan;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303” tersebut telah terpenuhi pula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur hukum dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Subsidair Penuntut Umum, yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP oleh karena perbuatan terdakwa dalam membeli kupon putih hanya dilakukannya sesekali saja dengan harapan kalau nomornya kena maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang akan terdakwa pergunakan untuk membantu terdakwa membayar utangnya kepada seseorang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi jika nomor tersebut tidak kena tidak akan menjadi masalah bagi terdakwa karena ia tetap akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai penjual wadai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan mencicil hutangnya tersebut sehingga unsur "sebagai pencarian" menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.- -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya di muka
hukum.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan membenar (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana tersebut terlalu berat bagi terdakwa dan oleh karenanya akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan modern adalah untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat- beratnya terhadap terdakwa. Selain itu pemidanaan juga harus mengandung unsur- unsur yang bersifat Kemanusiaan. Unsur ini mengandung makna bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya. Selain itu juga pemidanaan harus mengandung unsur- unsur yang bersifat Edukatif. Unsur ini mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini adalah yang dianggap cukup adil bagi terdakwa;- -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;- -----

- 2 (dua) lembar rekap kupon putih yang bertuliskan angka-angka.- -----

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, dan selama proses persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;- -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

dimana salah satunya adalah tindak pidana perjudian;- -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah lanjut usia;- -----
- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;- ---
- Terdakwa mengaku bersalah, meyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;- -----
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan mempunyai tanggungan keluarga;- -----
-

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;- -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;- -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;- -----
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303" KUHP;- -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;- -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;-

- 2 (dua) lembar rekap kupon putih yang bertuliskan angka-angka.-

DIRAMPAS

UNTUK

DIMUSNAHKAN;-

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);-

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011, oleh Kami : ERWIN ARDIAN, SH Sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD IQBAL, SH dan IDA AYU WIDYARINI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh RAUDATUL JANNAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DWI APRILIA SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MOHAMMAD IQBAL, SH

ttd

IDA AYU WIDYARINI, SH, M.Hum

PANITERA PENGANTI

ttd

RAUDATUL JANNAH

HAKIM KETUA

ttd

ERWIN ARDIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Untuk Salinan

PANITERA/SEKRETARIS

TTD

S U W A R D I , S H

NIP. 040035446

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)